



**PENERAPAN PIDANA RESTITUSI PADA PELAKU PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

MUHAMMAD FATHAN ALIQA EL-MUBAROK

2010611173

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Fathan Aliqa El-Mubarok

NIM : 2010611173

Tanggal : 21 Juni 2024

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fathan Aliqa El-Mubarak
NIM : 2010611173
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Penerapan Pidana Restitusi pada Pelaku Penyandang Disabilitas Mental dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 21 Juni 2024

Yang menyatakan



Muhammad Fathan Aliqa El-Mubarak



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA RESTITUSI PADA PELAKU PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

MUHAMMAD FATHAN ALIQA EL-MUBAROK

2010611173

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 21 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP/NIDN

Menyetujui
Dosem Pembimbing Tugas Akhir

Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H.
NIP/NIDN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Muhammad Fathan Aliqa El-Mubarak
NIM : 201061173
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Pidana Restitusi pada Pelaku Penyandang Disabilitas Mental dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua Penguji

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH.

Penguji I

Mulyadi, SH, MH.



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Penguji II

Kayus Kayowuan Lewoleba, SH, MH.

Kaprodi

Abdul Kholiq, SH, MH.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 Juli 2024

**PENERAPAN PIDANA RESTITUSI PADA PELAKU PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang trennya masih cenderung naik setiap tahunnya. Topografi pelaku kekerasan seksual tidak terbatas pada orang dewasa dan anak-anak saja, tetapi dalam beberapa kasus kekerasan seksual pelakunya mengalami gangguan psikososial dan/atau disabilitas perkembangan. Berlakunya Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjadi pengaruh utama pendefinisian baru untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikososial dan disabilitas perkembangan dengan definisi Penyandang Disabilitas Mental. Definisi tersebut dimuat juga dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP baru yang menggantikan definisi cacat kejiwaan pada Pasal 44 KUHP lama. Pasal 38 memberikan perkembangan baru dengan pengaturan pidana terhadap penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas mental dengan menggunakan sistem dua jalur (*double track system*). Namun dalam kaitannya dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu untuk diteliti lebih lanjut pengaturannya, hal ini dilandasi oleh dampak yang didapatkan anak korban kekerasan seksual yang dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Sehingga perlu diusahakannya restitusi yang dapat mengganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban dan dapat mendorong pemulihan serta mencegah hilangnya harapan pada korban. Penelitian ini menggunakan sistematika penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga selain dapat mengetahui penerapan pidana restitusi kepada pelaku penyandang disabilitas mental juga dapat memberikan konsepsi ideal pengaturan terkait hal tersebut.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual terhadap Anak, Restitusi, Pelaku Penyandang Disabilitas Mental.

**APPLICATION OF CRIMINAL RESTITUTION TO OFFENDERS WITH
MENTAL DISABILITIES IN CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST
CHILDREN**

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious problem whose trend still tends to increase every year. The topography of perpetrators of sexual violence is not limited to adults and children, but in some cases of sexual violence the perpetrators experience psychosocial disorders and/or developmental disabilities. The enactment of the Law on Persons with Disabilities has been the main influence on the new definition for people who experience psychosocial disorders and developmental disabilities with the definition of Persons with Mental Disabilities. This definition is also contained in Article 38 and Article 39 of the new Criminal Code which replaces the definition of mental disability in Article 44 of the old Criminal Code. Article 38 provides new developments in criminal regulations for people with mental disabilities and/or mental disabilities using a two-track system. However, in relation to cases of sexual violence against children, the regulation needs to be further researched, this is based on the impact on children who are victims of sexual violence who are harmed both materially and immaterially. So it is necessary to seek restitution that can compensate for the material and immaterial losses suffered by victims and can encourage recovery and prevent loss of hope for victims. This research uses systematic normative juridical research with a statutory regulation approach and a conceptual approach so that apart from being able to understand the application of criminal restitution to perpetrators with mental disabilities, it can also provide an ideal conception of the regulations related to this matter.

Keywords: *Sexual Violence against Children, Restitution, Perpetrators with Mental Disabilities.*

KATA PENGANTAR

Puji, syukur dan rasa terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menata dan menciptakan alam semesta berikut dengan isinya serta telah menentukan hukum qadriyah yang sangat hebat sehingga alam semesta dalam ketentuan-ketentuan-Nya yang tidak mungkin ada tanpa kuasa-Nya. Selain itu segala ciptaannya beredar pada garis edarnya masing-masing, baik hingga buruknya menjadi takdir-Nya namun yang pasti adalah Tuhan telah menentukan jalan terbaik bagi seluruh ciptaan-Nya sehingga pada saat ini takdir-Nya menentukan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Penerapan Pidana Restitusi pada Pelaku Penyandang Disabilitas Mental dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak” dengan berbagai latar belakang dan faktor yang pada akhirnya penulis berada di titik ini. Selain kepada-Nya, penulis juga sampaikan terima kasih secara khusus kepada:

1. Orang tua dan adik penulis satu-satunya, yang selalu memberikan semangat dan makna untuk terus tetap bertahan meskipun kondisi tidak menyenangkan, serta telah membesarkan penulis dengan pembelajaran-pembelajaran yang menciptakan nilai-nilai moral yang penulis pegang;
2. Bapak Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir berikut dengan diskusi-diskusi yang penulis butuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini;
3. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
6. Bapak Yayat Sudrajat, S.H., M.H., M.M., selaku koordinator Penelaah Berkas Pidana Khusus pada Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah

Agung RI yang memberikan isu, diskusi dan saran penelitian yang peneliti gunakan dalam tugas akhir ini;

7. Teman-teman penulis, Vedro, Ica, Yos, Rezi, Agung, Jojo, Robby, Jose, Cece, Naila, Hakim, Ghiffa, Khalil, Arya, Meya, Reyhan, Rahel, Mike dan teman-teman lain yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut serta memberikan sumbangsih dalam pembentukan karakter dan pemikiran dari penulis, khususnya sumbangsih dalam dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Bernadya Ribka, Baskara Rizqullah, Baskara Putra, Adikara Fardy, Hivi, Maliq & D'Essentials, Diskoria, Julian Kaisar, Denis Ligia, Ade Astrid, Darso (alm), Doel Sumbang, Omega Trio, dan musisi-musisi lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang lagu-lagunya telah mempengaruhi penulis untuk tetap semangat dalam menulis penelitian ini;
9. Para tokoh-tokoh penting dunia yang mempengaruhi penulis: Nabi Muhammad SAW, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Socrates, Aristoteles, Plato, Bung Hatta, KH. Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokoh lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
10. Teman-teman dan pihak-pihak lain yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan yang memberi pengaruh dan turut serta dalam kehidupan pribadi penulis;

Serta, dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari akan perbedaan pendapat dan keterbatasan penulis sebagai makhluk yang fana sehingga penulis terbuka dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan umat manusia dan kemanfaatan bagi alam semesta.

Jakarta, 21 Juni 2024



Muhammad Fathan Aliqa El-Mubarak

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Metodologi Penelitian	16
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	23
B. Tinjauan Teori.....	31
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	42
A. Pemidanaan Pada Penyandang Disabilitas Mental Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	42
B. Dampak dan Faktor Kekerasan Seksual Pada Anak	48
C. Upaya Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual	57

PEMBAHASAN.....	64
A. Penerapan Pidana Restitusi Pada Pelaku Dengan Disabilitas Mental dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia	64
B. Kerangka Hukum Pidana Restitusi Ideal untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pelaku Penyandang Disabilitas Mental	70
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 2: Bukti Cek Turnitin

Lampiran 3: Berita Acara Hasil Sidang